

Perjanjian Angkutan Bansos Rastra Antara Perum Bulog Jambi Dengan PT. Jasa Prima Logistik

Rahmah Meitiarany Bakhtiar, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mtrnyrahmaa@gmail.com

Abstract

Perum Bulog Jambi in collaboration with PT. Jasa Prima Logistik for the transportation of Bansos Rastra in Batanghari Regency and Muaro Jambi Regency. In the agreement, it is inseparable from constraints that result in losses to one of the parties. The problems raised in this matter are the implementation of the transportation agreement made by both parties, the obstacles in its implementation, and efforts to resolve the obstacles faced. The approach method used in writing is juridical empirical, which aims to determine the extent to which the law works in society. From the research results, that in the implementation of the transportation agreement between Perum Bulog Jambi and PT. Jasa Prima Logistik there is a problem in the distribution of Bansos Rastra which is not routine every month according to the provisions and is not properly maintained the quantum integrity of Bansos Rastra when in power of the carrier. As the carrier, PT. Jasa Prima Logistik should carry out the agreement made properly so as not to cause losses to Perum Bulog Jambi.

Keyword : transportation agreement; transportation; bansos rastra

Abstrak

Perum Bulog Jambi bekerjasama dengan PT. Jasa Prima Logistik untuk pengangkutan Bansos Rastra yang berada di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam perjanjian angkutan tersebut tidak terlepas dari Kendala-kendala yang mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak. Permasalahan yang diangkat dalam masalah ini adalah pelaksanaan perjanjian angkutan yang dilakukan kedua belah pihak, kendala dalam pelaksanaannya, serta upaya penyelesaian kendala yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian angkutan antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik terdapat adanya masalah dalam penyaluran Bansos Rastra yang tidak rutin setiap bulan sesuai ketentuan dan tidak terjaga dengan baik keutuhan kuantum Bansos Rastra pada saat dalam kuasa pengangkut. Sebagai pihak pengangkut, PT. Jasa Prima Logistik seharusnya melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan semestinya agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Perum Bulog Jambi.

Kata kunci : perjanjian angkutan; pengangkutan; bansos rastra

A. Pendahuluan

Bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) adalah bantuan pangan dalam bentuk beras yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/ harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg. Bansos Rastra pada awal mulanya adalah bantuan Raskin/ Rastra yang disalurkan kepada penerima manfaat sebesar 15 Kg per keluarga dengan biayatebus Rp 1.600,-/kg kemudian bertransformasi menjadi Bansos Rastra dan berubah fungsi dari pola bantuan bersubsidi menjadi bantuan sosial. (Muhammad, 2018)

Dalam pelaksanaan penyalurannya, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan tugas kepada Perum Bulog di setiap daerah di seluruh Indonesia. Perum Bulog dalam melakukan tugasnya membutuhkan sarana transportasi atau alat angkutan untuk pendistribusian Bansos Rastra agar sampai ke tujuan. Oleh karena itu, Perum Bulog membutuhkan suatu jasa pengangkutan yang baik sehingga Bansos Rastra bisa sampai pada tempat dan waktu yang tepat serta dalam keadaan utuh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan definisi angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Secara khusus Abdulkadir Muhammad, memberikan pengertian pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. (Muhamad, 2013). Sedangkan menurut E. Suherman, pengangkutan merupakan suatu keadaan pemindahan barang atau orang yang memiliki tujuan komersil ataupun non komersil. (Nurbaiti, 2009)

Pengangkutan bertujuan untuk mengangkut kebutuhan manusia dengan cara memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui darat, laut, dan udara. Suatu pengangkutan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju. (Tjakranegara, 1995)

Salah satu asas dalam hukum pengangkutan adalah asas perjanjian. Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan (Purwosutjipto, 2008).

Kerjasama yang dilaksanakan antara Perum Bulog dan PT. Jasa Prima Logistik melalui suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Apabila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan, maka perjanjian tersebut dapat menjadi alat bukti. (Setiawan, 2016) Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat untuk dilaksanakan. Apabila suatu perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan tidak tepat pada waktunya dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. (Harahap, 1986)

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah antara pengangkut dan penerima mengikat kedua belah pihak, yang mana perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian pengangkutan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berjanji untuk melakukan suatu pengangkutan. (Subekti, 1995)

Salah satu hak dan kewajiban para pihak adalah pihak pengangkut dalam melakukan pengangkutan yang disepakati wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak diterimanya barang hingga diserahkannya barang tersebut, dan pihak penerima berkewajiban untuk membayar ongkos pengangkutannya. (Tutik, 2008)

Perjanjian angkutan Bansos Rastra antara Perum Bulog Jambi & PT. Jasa Prima Logistik untuk menyalurkan Bansos Rastra di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi tertuang pada perjanjian Nomor: PK-001/Bansos-Rastra/01/2018/Rastra pada Tanggal 16 Bulan Januari Tahun 2018. Di dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT. Jasa Prima Logistik menyanggupi pekerjaan jasa angkutan yang diberikan Perum Bulog Jambi untuk mengangkut Bansos Rastra menuju Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi dalam setahun berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan setiap bulannya.

Perjanjian ini lebih lanjut mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut dengan baik dan semestinya, maka kedua belah pihak telah memenuhi maksud itikad baik dalam suatu perjanjian. Itikad baik merupakan landasan untuk setiap perjanjian sehingga isi perjanjian tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Namun dalam pelaksanaannya, perjanjian angkutan tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik, khususnya permasalahan kuantitas barang. Pada Pasal 5 dalam perjanjian angkutan tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak, salah satunya bahwa: “Pihak kedua berkewajiban menjaga terhadap keutuhan barang baik koli maupun kuantum, keamanan, kelancaran, dan keselamatan barang yang diangkut sejak barang diterima di gudang sampai barang diserahkan kepada pelaksana distribusi di titik distribusi”. Sedangkan dalam praktiknya, barang yang di angkut dari muka gudang Perum Bulog Divisi Regional Jambi dalam segi kualitas dan kuantitasnya masih terdapat ketidaksesuaian dengan yang telah sampai pada kecamatan.

Kerangka Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah teori kehendak dan teori pernyataan. Menurut Teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan dari teori kehendak dan teori pernyataan. (Budiono, 2010)

Agar suatu kehendak menjadi suatu perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang sehingga suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. (Budiono, 2010)

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos Rastra oleh Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik, serta kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos Rastra oleh Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian atau tulisan sebelumnya yang juga membahas tentang perjanjian angkutan. Adapun penelitian atau tulisan yang sama tetapi memiliki substansi yang berbeda, antara lain:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Teuku Rizky Radhian dengan judul: “Tinjauan Hukum Perjanjian Pengangkutan Darat Pupuk Urea Bersubsidi (Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda)”. Pada jurnal tersebut dibahas mengenai bentuk dan isi perjanjian pengangkutan darat pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda, tanggung jawab pihak pengangkut dalam pengangkutan darat pupuk urea bersubsidi, dan cara penyelesaian dan pembayaran ganti rugi kepada pihak pengirim barang atas kerusakan dan kehilangan barang. (Radhian, 2013)
- 2) Jurnal yang ditulis oleh Fitriyanto Purwo Nugroho dengan judul: “Pelaksanaan Pengangkutan Oleh Po. Nusa Dalam Mengangkut Penumpang Dan Barang Bawaan di Surakarta”. Di dalam jurnal tersebut dibahas mengenai tanggung jawab PO. Nusa terhadap barang dan orang dan cara pemenuhan ganti rugiterhadap kerugian yang ditanggung oleh PO. Nusa pada penumpang dan barang bawaan. (Nugroho, 2014)
- 3) Skripsi yang ditulis oleh Diantoro Siregar dengan judul: “Analisis Yuridis Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Darat Antara PT. Toba Pulp Lestari Tbk Dan CV. Kenangan Manis (KEM) (Pada CV. Kenangan Manis)”. Pada skripsi tersebut dibahas mengenai prosedur pelaksanaan pengiriman kayu dari Tele ke Porsea oleh CV. KEM (Kenangan Manis), solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada proses penyelenggaraan pengangkutan kayu dari Tele ke Porsea, dan pemberian ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan barang oleh CV. KEM (Kenangan Manis). (Siregar, 2018)

Kebaruan jurnal ini dibandingkan tiga karya ilmiah di atas adalah bahwa jurnal ini lebih menitikberatkan untuk melihat hak dan kewajiban para pihak dalam proses pengangkutan dan upaya yang dilakukan terhadap kendala yang ditemui.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian Yuridis Empiris, ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum di dalam masyarakat bekerja (Johan, 2008), yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos Rastra antara Perum Bulog Jambi dan PT. Jasa Prima Logistik. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara rinci mengenai pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos Rastra antara Perum Bulog Divisi Regional Jambi dan PT. Jasa Prima Logistik, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara. Di Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Bansos Rastra Antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik

Hubungan pekerjaan angkutan antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik terikat dengan suatu perjanjian yang tertuang di dalam perjanjian nomor PK-001/Bansos-Rastra/01/2018, yaitu para pihak harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang disepakati. Perjanjian angkutan tersebut merupakan salah satu sarana dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja yang sesuai dan dinamis berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dibuatnya perjanjian angkutan Bansos Rastra adalah untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, serta menentukan bersama-sama mengenai pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebelum membuat perjanjian angkutan Bansos Rastra, Perum Bulog Jambi membentuk tim satuan kerja Bansos Rastra yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang merupakan pegawai dari Perum Bulog Jambi.

Prosedur mengenai Satuan Kerja Bansos Rastra antara lain memuat mengenai:

- 1) Penyaluran Bansos Rastra harus sesuai alokasi per Kabupaten/Kota;

- 2) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bansos Rastra;
- 3) Penetapan jumlah pagu Bansos Rastra, yang merupakan jumlah beras yang dialokasikan;
- 4) Kualitas beras yang disalurkan tidak berhama, berkutu, dan tidak berdebu;
- 5) Kelengkapan dokumen Bansos Rastra sesuai Pedoman Umum Bansos Rastra.

Titik distribusi penyaluran Bansos Rastra di Kabupaten Batanghari, yaitu: Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Pelayung, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Sebo Ulu, Kecamatan Mersam, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Maro Sebo ilir.

Sedangkan titik distribusi penyaluran Bansos Rastra di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu: Kecamatan Mestong, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Kumpeh Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sekernan, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Taman Rajo, Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar utara, dan Kecamatan Bahar selatan.

Perjanjian angkutan tersebut berlaku untuk setahun berjalan dan dapat diperpanjang serta diperbarui apabila ada ketentuan diluar perjanjian tersebut, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaannya dilakukan setiap bulan sesuai Pagu yang ada di SPP Bansos Rastra.

Pada bagian awal perjanjian antara Perum Bulog Jambi dan PT. Jasa Prima Logistik tertera bahwa Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jambi sebagai pihak pertama dan Kepala PT. Jasa Prima Logistik sebagai pihak kedua. Berdasarkan perjanjian angkutan Bansos Rastra tersebut, perjanjian angkutan dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Januari 2018. Perjanjian angkutan Bansos Rastra dilaksanakan sejak Bansos Rastra diangkat dari muka gudang hingga sampai pada titik distribusi pada setiap bulannya.

Perjanjian angkutan Bansos Rastra tersebut dibuat dengan tujuan guna tersalurkannya beras Bansos Rastra dalam keadaan selamat dan utuh baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Pihak pertama dalam hal ini membutuhkan tenaga pengangkut untuk mengangkut beras Bansos Rastra untuk sampai ke titik distribusi, yaitu pihak kedua sebagai penyedia jasa angkutan.

Perjanjian angkutan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh Pihak pertama dan rangkap kedua dipegang oleh Pihak kedua. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian angkutan Bansos Rastra dibuat berdasarkan kesepakatan pengangkutan Bansos Rastra dan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan apa yang telah tercantum di dalam perjanjian angkutan Bansos Rastra tersebut.

Perjanjian angkutan Bansos Rastra memuat materi mengenai hak dan kewajiban para pihak, apabila para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik maka akan berdampak pada penyaluran Bansos Rastra yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan, namun apabila terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam perjanjian angkutan maka perjanjian tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Klausul perjanjian angkutan ini berisikan beberapa ketentuan antara lain: Pasal 1 yang mengatur tentang objek perjanjian yang akan diperjanjikan kedua belah pihak. Mengenai jangka waktu perjanjian angkutan diatur di dalam Pasal 3, sedangkan mengenai biaya pengangkutan Bansos Rastra tertuang pada Pasal 4 dalam perjanjian ini, kewajiban Pihak pertama dan pihak kedua tercantum pada Pasal 5 sedangkan mengenai sanksi dan ganti kerugian terdapat di dalam Pasal 7. Selanjutnya dalam perjanjian ini mencantumkan addendum dalam Pasal 9 yang mana akan memuat mengenai perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur di dalam perjanjian angkutan Bansos Rastra. Perjanjian angkutan Bansos Rastra yang ditetapkan oleh Perum Bulog Jambi terhadap PT. Jasa Prima Logistik, guna untuk mengatasi persoalan yang timbul antara pengangkut dan pengirim. Mengenai penyelesaian permasalahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dimana dikatakan para pihak secara sepakat menyelesaikan semua permasalahan yang timbul akibat Perjanjian pengangkutan ini secara musyawarah untuk mencapai dan mufakat. Apabila tidak tercapainya penyelesaian, disepakati kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jambi.

Dalam pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos Rastra tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan dan diinginkan oleh para pihak. Terdapat kewajiban para pihak di dalam perjanjian angkutan Bansos Rastra tidak dipenuhi dengan baik oleh pihak

kedua. Pihak kedua tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam pengangkutan Bansos Rastra ke 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dan 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari.

Permasalahan pertama terdapat dalam penyaluran Bansos Rastra yang tidak dilakukan secara rutin setiap bulannya. PT. Jasa Prima Logistik tidak menjalankan kewajibannya menyalurkan Bansos Rastra setiap bulan seperti yang tertera pada Pasal 3 Perjanjian angkutan Bansos Rastra. Di dalam Pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa: “Pelaksanaan pekerjaan dilakukan setiap bulan sesuai pagu alokasi Bansos Rastra”. Bansos Rastra yang penyalurannya tidak rutin ini terdapat di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu pada Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, dan Kecamatan Bahar Selatan.

Penyaluran yang tidak rutin tersebut diakibatkan PT. Jasa Prima Logistik kekurangan armada truk untuk melakukan pengangkutan. PT. Jasa Prima Logistik melakukan pengangkutan tidak setiap bulan, melainkan dilakukan 2-3 bulan sekali. Hal ini menimbulkan keluhan dari penerima Bansos Rastra yang harusnya merupakan hak mereka menerima Bansos Rastra setiap bulan.

Permasalahan kedua yang ditemui dalam perjanjian ini adalah tidak terjaganya secara utuh kuantitas Bansos Rastra saat dibawah kuasa pengangkut. Bansos Rastra yang tidak terjaga utuh kuantitasnya terdapat di Kabupaten Batanghari, yaitu pada Kecamatan Pelayung dan Kecamatan Sebo Ulu. Pada Kecamatan Pelayung terdapat 1.802 KPM dengan jumlah Bansos Rastra sebesar 18.020 Kg dan pada Kecamatan Sebo Ulu terdapat 3.257 KPM dengan Jumlah Bansos Rastra sebesar 32.570 Kg.

Pada pelaksanaan pekerjaan angkutan, di Kecamatan Pelayung yang harusnya menerima sebesar 18.020 Kg ternyata hanya menerima 17.980 Kg. Artinya, Bansos Rastra yang sampai pada Kecamatan kurang dari apa yang di perjanjikan untuk diangkut sebanyak 40 Kg atau 4 karung beras. Kurangnya kuantum pengangkutan Bansos Rastra pada Kecamatan Pelayung terjadi pada bulan Februari. Selain di Kecamatan Pelayung, Kuantum Bansos Rastra yang kurang terdapat pada Kecamatan Sebo Ulu. Di Kecamatan Sebo Ulu yang seharusnya menerima Bansos Rastra sebesar 32.570 Kg ternyata hanya menerima 32.540 Kg. Kekurangan kuantum Bansos Rastra sebanyak 30 Kg atau 4 karung

beras. Kurangnya kuantum pengangkutan Bansos Rastra pada Kecamatan Sebo ulu terjadi pada bulan Februari.

Kesalahan ini bisa jadi akibat kesalahan yang disengaja dari supir truk dari pihak kami yang bertugas mengangkut Bansos Rastra. Di dalam Pasal 6 perjanjian angkutan Bansos Rastra ini dijelaskan bahwa: “Pihak kedua dinyatakan wanprestasi apabila menyerahkan barang atau melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang ditentukan dalam perjanjian ini”. Jika Pihak kedua menyerahkan barang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini, maka pihak kedua dapat dikatakan cidera janji atau wanprestasi.

Dalam pengangkutan Bansos Rastra tersebut masih terdapat kekurangan, yang mana akan diperbaiki untuk kedepannya. PT. Jasa Prima Logistik seharusnya menjaga dengan baik keutuhan kuantitas Bansos Rastra saat dalam penguasaannya agar pemenuhan kewajiban dalam perjanjian angkutan tersebut berjalan dengan baik.

Karena tidak tersalurkannya dengan baik, dalam hal ini pihak kedua telah melakukan sebuah cidera janji (wanprestasi).

2. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Bansos Rastra antara Perum Bulog Jambi dan PT. Jasa Prima Logistik dan Upaya Yang Dilakukan

Sebagaimana diketahui, perjanjian angkutan Bansos Rastra bukan hanya mengatur dan mengikat kedua belah pihak akan tetapi berhubungan langsung dengan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, Pekerjaan angkutan Bansos Rastra yang terjadi perlu dijalankan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menciptakan hubungan yang dinamis dan harmonis diantara semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos Rastra pada umumnya masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam perjanjian angkutan Bansos Rastra antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Kendala yang berkaitan dengan PT. Jasa Prima Logistik

Kendala yang berkaitan dengan PT. Jasa Prima Logistik adalah pihak pengangkut tidak menyalurkan Bansos Rastra secara rutin, yang mana seharusnya dilakukan setiap

bulan sesuai perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Selanjutnya, permasalahan mengenai tidak sesuainya kuantitas Bansos Rastra yang diangkut dari muka gudang Perum Bulog Jambi dengan apa yang tiba pada tempat tujuan. Sesuai dengan yang termuat di dalam perjanjian angkutan, PT. Jasa Prima logistik berkewajiban menjaga Keutuhan barang pada saat barang tersebut di bawah pengawasannya.

Pada dasarnya PT. Jasa Prima Logistik sudah menjalankan perjanjian dengan semestinya, akan tetapi pihak PT. Jasa Prima Logistik tidak selektif dan tidak memperketat persyaratan mengenai supir yang membawa alat angkut. PT. Jasa Prima Logistik tentunya wajib bertanggung jawab karena kesalahan tersebut disebabkan oleh perilaku supir alat angkut yang melakukan kecurangan.

2) Kendala yang berkaitan dengan Perum Bulog Jambi

Pada perjanjian angkutan Bansos Rastra ini, Perum Bulog Jambi harus memperketat pengawasan pengangkutan Bansos Rastra, yaitu memastikan bahwa kuantitas Bansos Rastra sudah sesuai dengan apa yang tertera pada SPPB.

Upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Dalam permasalahan Bansos Rastra yang tidak rutin, PT. Jasa Prima Logistik mengupayakan untuk mengangkut Bansos Rastra tanpa jumlah minimal. Hal ini akan dilakukan dengan cara mengganti armada angkutan yang lebih besar dan bermuatan banyak yang akan digunakan untuk pengangkutan Bansos Rastra kedepannya.
- b) Perum Bulog Divisi Regional Jambi sejauh ini melakukan upaya untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja satuan kerja Bansos Rastra di gudang, serta melakukan pembaharuan mengenai penunjukan pengangkut dalam pengangkutan Bansos Rastra, salah satunya melakukan lelang pekerjaan angkutan.

D. Simpulan

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos Rastra antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik, baik sebelum dilakukannya perjanjian tersebut maupun pada saat pelaksanaannya.

Prosedur-prosedur tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain penyaluran Bansos Rastra yang tidak berjalan dengan rutin dan kuantitas Bansos Rastra yang tidak terjaga utuh selama pengangkutan. Di dalam perjanjian angkutan yang dilakukan kedua belah pihak telah jelas bahwa PT. Jasa Prima Logistik melanggar ketentuan dari perjanjian angkutan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Johan, B. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mondar Mandir.
- muhamad, abdul kadir. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurbaiti, S. (2009). *Hukum Pengangkutan Darat: Jalan Dan Kereta Api*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Purwosutjipto, H. M. . (2008). *Pengertian Pokok Hukum Dagang 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tjakranegara, S. (1995). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal:

- Nugroho, F. P. (2014). Pelaksanaan Pengangkutan Oleh PO. Nusa dalam mengangkut Penumpang dan Barang Bawaan di Surakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, p.2.
- Radhian, T. R. (2013). Tinjauan Hukum Perjanjian Pengangkutan Darat Pupuk Urea Bersubsidi Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, p.3.
- Siregar, D. (2018). Analisis Yuridis Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Darat Antara PT. Toba Pulp Lestari Tbk Dan CV. Kenangan Manis (KEM) (Pada CV. Kenangan Manis). *Jurnal Ilmu Hukum*, p.12.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Online:

Muhammad, F. (2018). Mari Mengenal Bansos Rastra (2018): Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Mengurangi Beban Masyarakat Kurang Mampu. Retrieved from <https://steemit.com/indonesia/@fahmi.moul88/mari-mengenal-bansos-rastra-2018-bantuan-sosial-dari-pemerintah-untuk-mengurangi-beban-masyarakat-kurang-mampu-04bebab6db26>.